



ASLI

REGISTRASI
NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SEMIN
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

DITERIMA

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

HARI : Jum'AT
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00-02 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
 Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NPAPG : 3174070260351001
- 2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
 Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
 Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NPAPG : 3175040260920057

Bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan calon anggota DPRD Propinsi Aceh (DPRA) dapil (Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar:

1) **Teuku Juliansyah**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 memberikuasakepada:
1) Robi Anugrah Marpaung, SH, MH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Calon Anggota DPRD PROVINSI) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA BARAT

DAPIL 4 (empat)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DI KABUPATEN MAYBRAT

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F SAGRIM, ST.	4305	10	4295
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	0	10	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 1 (Termohon) sekitar 4305 (empat ribu tiga ratus lima) suara

sedangkan Caleg Nomor urut (Pemohon) suaranya berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara. sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 4295 (empat ribu sembilan puluh lima) suara untuk keunggulan Termohon.(bukti P.4-1).

2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 (Termohon) sekitar 2300 (dua ribu tiga ratus) suara sedangkan Caleg Nomor urut 4 (Pemohon) suaranya sekitar 260 (dua ratus enam puluh) suara. sehingga selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 2040 (dua ribu empat puluh) suara untuk keunggulan Pemohon.(bukti P.4-2).
3. Bahwa berdasarkan laporan ke BAWASLU tertanggal 16 Mei 2019 perihal pernyataan keberatan dugaan penggelembungan suara di kabupaten Maybrat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan 4 (Empat)
3. Meminta KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan C1.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk DPRD Propinsi Papua Barat sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4 (empat)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara
1.	ORTIS F SAGRIM,ST.	2300
2.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	260


5. Mmerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line that curves to the right. The signature is positioned above the name.

Robi Anugrah Marpaung, SH, MH